

ANGGIA SARI LUBIS | JUNITA PUTRI RAJANA HARAHAP
RATNA SARI DEWI | HERLINA HANUM HARAHAP
REZKY KHOIRANI TARIHORAN

PENGEMBANGAN KAPABILITAS **BISNIS** BAGI MASYARAKAT

Ditinjau dari Aspek Manajemen, Akuntansi, Bahasa dan Hukum



**PENGEMBANGAN KAPABILITAS BISNIS
BAGI MASYARAKAT**

Ditinjau dari Aspek Manajemen, Akuntansi, Bahasa dan Hukum

**ANGGIA SARI LUBIS
JUNITA PUTRIRAJANA
RATNA SARI DEWI
HERLINA HANUM HARAHAP
REZKY KHOIRANI TARIHORAN**



LPPM UMN AW

PENGEMBANGAN KAPABILITAS BISNIS BAGI MASYARAKAT

Ditinjau dari Aspek Manajemen, Akuntansi, Bahasa dan Hukum

Copyright@2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Penulis

**ANGGIA SARI LUBIS | JUNITA PUTRI RAJANA | RATNA SARI DEWI
HERLINA HANUM HARAHAP | REZKY KHOIRANI TARIHORAN**

Editor

**Sari Wulandari
Rosmilan Pulungan**

Desain Sampul

Agus Al Rozi

Tata Letak

Dikki Miswanda

Anggota IKAPI

No.069/Anggota Luar Biasa/SUT/2022

E-ISBN: 978-623-8231-40-9 (PDF)

Ukuran : Unesco (15,5 cm x 23 cm)

Diterbitkan pertama kali oleh LPPM UMN Al Washliyah
Jl. Gedung Arca, Teladan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20216

Website: www.lp2m.umnaw.ac.id/

Email: penerbit.lppmumnaw@gmail.com

Telp. 0813-7811-2811

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang (dapat) menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Caranya) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (As-Saff ayat 10-11)

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayat dan Karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan bunga rampai ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang.

Selama penulisan bunga rampai ini, penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Bunga rampai ini memuat ragam kehidupan antara lain:

1. Inovasi Produk Berbasis Kearifan Lokal pada Industri Kecil dan Menengah
2. Eco Enzim Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Tangga
3. Menghadapi Tantangan UMKM Melalui Pengelolaan Keuangan
4. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

5. Meningkatkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Karya Sastra

Penulis menyadari bahwa bunga rampai ini masih belum menuju sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga pada akhirnya penulis dapat memperbaiki book chapter ini menjadi lebih baik.

Akhir kata dengan mengucapkan alhamdulillah semoga book chapter ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Medan, Februari 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
INOVASI PRODUK BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.....	1
ECO ENZYM DALAM MENGELOLA LIMBAH RUMAH TANGGA.....	16
MENGHADAPI TANTANGAN UMKM MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN.....	27
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM.....	38
MENINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN MELALUI KARYA SASTRA.....	54
TENTANG PENULIS.....	62

INOVASI PRODUK BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

**Anggia Sari Lubis^{1)*}, Junita Putri Rajana²⁾, Debbi Chyntia
Ovami³⁾, Disel Darius Barus⁴⁾**

PENDAHULUAN

DAya saing merupakan suatu upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaku bisnis agar tetap eksis dalam menjalankan kegiatannya (Anugerah Yuka Asmara, 2013). Istilah ini mudah diungkapkan dan menjadi program andalan dari pemerintah, akan tetapi istilah ini menjadi persoalan besar bagi pelaku bisnis, khususnya para pelaku IKM. Pelaku bisnis menganggap bahwa daya saing memerlukan “perubahan mendasar dan strategi khusus”. Daya saing mensyaratkan level sumber daya manusia berkualitas, teknologi maju, modal yang cukup, lingkungan yang kondusif, serta inovasi (Pardani, 2017).

Inovasi menjadi bagian terpenting dari daya saing. Industri yang tidak mau dan tidak mampu untuk berinovasi akan memiliki daya saing rendah (Teitel & Teitel, 2000). Inovasi dapat meliputi kebaruan di dalam produk akhir, proses produksinya (alat/teknologi), pengelolaan/ pengorganisasian, dan cara pemasaran produk. Inovasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif (Ellitan, 2020). Dalam hal ini, terdapat 2 alasan; pertama, inovasi yang berhasil akan meningkatkan nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut. Kedua, berdasarkan teori resource-based view (RBV), dengan kemampuan inovasi, produk akan menjadi lebih sulit ditiru. Diperlukan pemahaman dan peningkatan keahlian bagi industri kecil dan menengah untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing (Petrillo et al., 2018).

Dalam upaya peningkatan kemampuan pelaku IKM dalam berinovasi maka diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman atas inovasi produk berbasis kearifan lokal; meningkatkan pengetahuan para pengelola IKM terkait kearifan lokal yang dapat diimplementasikan pada produk maupun jasa yang dihasilkan; serta meningkatkan pengetahuan para pengelola IKM tentang peluang dan upaya melakukan inovasi terhadap produk-produk yang sudah dihasilkan selama ini.

PEMBAHASAN

Inovasi pada produk akan meningkatkan keunggulan bersaing pada sebuah usaha (Wijayanti & Puspita, 2010). Inovasi mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan kemandirian sebuah produk dalam persaingan. Inovasi produk merupakan kegiatan penciptaan produk baru ataupun modifikasi produk yang sudah ada agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut yang akan menciptakan pembelian terhadap produk tersebut (Tortorella et al., 2020).

Menghadapi persaingan yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mencari ide-ide baru dalam strategi bisnis agar menjaga keberlanjutan usaha. Perusahaan yang tidak melakukan inovasi pada produk atau jasa yang dihasilkan tentu akan mengalami tahap *decline* pada siklus daur hidup produk (Jansen, 1996). Nokia dan Kodak merupakan produk yang dahulunya merajai pasar telepon genggam dan kamera, tetapi sekarang produknya sudah kalah dalam persaingan dengan *smartphone* dan kamera digital. Sebaliknya perusahaan yang mampu melakukan inovasi secara terus-menerus akan dapat mendominasi pasar, dengan kreatifitas dan pembaharuan-pembaharuan yang ditawarkan, model dan penampilan produk yang baru (Trisnawati, 2016). Strategi inovasi ini sangat

ditentukan oleh kebutuhan konsumen dan trend masa sekarang, sehingga konsumen tidak bosan akan produk yang dihasilkan.

Dalam rangka menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki ciri khas, pelaku bisnis/IKM dapat memanfaatkan kearifan-kearifan lokal yang ada di Kota Medan ataupun Sumatera Utara. Produk-produk kuliner ataupun kriya, dapat memodifikasi produk dengan kearifan lokal yang ada. Dari produk kuliner misalnya, produk yang dihasilkan dapat memanfaatkan rempah andaliman dan ikan teri medan.

Contoh produk kuliner dengan memanfaatkan kearifan lokal seperti pada gambar 1 berikut:



Sambal Andaliman Dalam Kemasan

Sumber: www.andaliman.net



Pizza Andaliman

Sumber: www.tanobatak.news

Gambar 1: Produk Modifikasi Andaliman

Selain dapat berkreasi dengan rempah andaliman khas Sumatera Utara, pelaku bisnis sektor kuliner juga dapat memanfaatkan ikan teri medan yang sudah sangat terkenal sebagai komoditi kuliner khas Sumatera Utara. Ikan teri medan terkenal memiliki rasa yang enak dan apat menambah cita rasa makanan. Sangat mudah sekali untuk memodifikasi produk kuliner dengan menambahkan ikan teri medan.

Berikut disajikan produk-produk kuliner hasil modifikasi dengan teri medan pada Gambar 2:



Sambal Teri Kemasan Dan Kue Bawang Teri Medan
Sumber: www.medanreview.com



Sambal Kentang Dimodifikasi Dengan Teri Medan
Sumber: www.deliserdangmall.com
Gambar 2: Produk Modifikasi Teri Medan

Selanjutnya, produk kriya juga memiliki potensi yang sangat besar untuk berinovasi dengan modifikasi dari kearifan lokal yang ada di Medan ataupun Sumatera Utara seperti ulos dan songket melayu. Berikut disajikan beberapa contoh produk kriya dengan modifikasi kearifan lokal dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4 berikut ini



Tas Modifikasi Ulos



Taplak Meja Ulos



Sarung Bantal Dan Kipas Ulos

Sumber: baligecraft.com

Gambar 3, 4 dan 5: Produk Kriya Modifikasi Ulos

Modifikasi produk kriya dengan elemen kearifan lokal selanjutnya dapat memanfaatkan berbagai macam kain tradisional songket, seperti songket melayu deli dan songket melayu batubara. Kain songket merupakan kain tenun tradisional yang ditenun dengan tangan, terlihat sangat indah karena ditenun dengan benang berwarna emas dan perak. Berikut disajikan contoh produk kriya dengan elemen songket.



Tas Modifikasi Songket



Sarung Bantal Modifikasi Songket



Kotak Tissue Modifikasi Songket

Sumber: detik.com

Gambar 4. Produk Modifikasi Songket

Pelaku bisnis/IKM dapat melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan kearifan lokal dari Medan ataupun Sumatera Utara yang dapat dimodifikasi dengan produk-produk yang telah dihasilkan agar mengandung nilai kreatifitas dan inovasi. Selain andaliman, teri medan, ulos dan songket melayu, kearifan lokal lain yang berasal dari Sumatera Utara diantaranya adalah batik medan, ikan sale, bubur pedas khas melayu, dan lain sebagainya.

Dengan tetap memperhatikan kualitas dari produk yang dihasilkan, ditambah dengan adanya modifikasi produk berbasis kearifan lokal, tentu akan memberikan peningkatan nilai produk karena memiliki ciri khas dan keunikan yang menciptakan rasa ingin tahu konsumen. Sehingga konsumen akan memutuskan untuk melakukan pembelian yang pada akhirnya akan meningkatkan volume penjualan. Dalam menghasilkan produk berbasis budaya, teknologi berperan penting pada proses industrialisasi yang terkait dengan teknik proses produksi, pemakaian, serta pemeliharaan segala peralatan dan perlengkapan. UMKM memerlukan peran perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting untuk menciptakan teknologi yang dapat dengan mudah diterapkan oleh masyarakat dan industri, sehingga mampu menciptakan

produk berbasis kearifan lokal yang berkualitas baik dan memiliki daya saing serta nilai ekonomis yang tinggi.

Daerah lain di Indonesia yang sudah sangat baik dalam memanfaatkan kearifan lokal seperti Yogyakarta dengan produk khas batik Yogyakarta, dan makanan khas Yogyakarta seperti contoh dibawah ini:



Gambar 5. Produk Modifikasi Batik
Sumber: detik.com



Gambar 6. Produk Makanan Khas Jogja
Sumber: detik.com

Selain Jogjakarta, daerah lain yang memiliki kreativitas UMKM yang memanfaatkan kearifan lokal adalah Bandung, Jawa Barat. Kesenian pada satu daerah merupakan aset kebudayaan bangsa, sebagai penunjang kebudayaan Nasional, oleh karena itu di perlukan pelestarian dan pengembangannya. Kearifan lokal Jawa Barat contohnya seperti Angklung, batik Cirebon, oncom dan lain lain. Contoh produk-produk UMKM yang memanfaatkan kearifan lokal diantaranya:



Gambar 7. Produk Tas Modifikasi Khas Batik Cirebon
Sumber: detik.com



Gambar 8. Produk Opak Khas Jawa Barat
Sumber: detik.com

Daerah berikutnya yang juga memanfaatkan kearifan lokal dalam produk-produk yang dihasilkan adalah Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat sangat terkenal dengan kerajinan tangan dan kulinernya yang sangat beragam, seperti bordiran, sulaman, tenun silungkang, keripik sanjay, rendang padang, dendeng batokok dan lain-lain. Berikut

disajikan contoh-contoh produk UMKM yang memanfaatkan kearifan lokal Sumatera Barat.



Gambar 9. Produk Rendang Kemasan Khas Sumatera Barat
Sumber: detik.com



Gambar 10. Produk Tas Modifikasi Khas Sumatera Barat
Sumber: detik.com

SIMPULAN

Produk – produk kearifan lokal merupakan produk yang memanfaatkan kekayaan alam dan menerapkan budaya alam Indonesia. Usaha kecil dan menengah diminta untuk melestarikan produk berbasis kearifan lokal karena dapat

menjadi identitas dan perekat bangsa. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang paling kaya dalam keanekaragaman hayati di dunia, sekaligus negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Selain sebagai perekat sosial yang merupakan acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar umat beragama, kearifan lokal dapat juga dipandang sebagai identitas bangsa. Sebagai contoh, produk budaya yang bertumpu pada bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya kain tenun tradisional.

Produk – produk hasil produksi Industri Kecil Menengah jika dikelola dengan baik dan professional akan memiliki peluang besar untuk meningkatkan volume penjualan baik skala lokal, nasional, maupun internasional dengan metode ekspor. Artikel ini dapat menjadi panduan bagi para pelaku bisnis/IKM untuk dapat membantu pencapaian peningkatan volume penjualan. Terdapat tiga faktor pendukung peningkatan kemampuan inovasi bagi pelaku bisnis/IKM diantaranya menjadi bisnis pembelajar dengan membuka diri terhadap perubahan dan terus melakukan pembelajaran dalam upaya memperbaiki kualitas produk, meningkatkan variasi jenis produk dan mempelajari sumber-sumber inovasi bagi produk. Selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi dan kreativitas dengan terus mengasah diri dengan cara mengikuti workshop dan pelatihan yang berguna dalam meningkatkan kualitas dan ciri khas dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya pelaku bisnis/IKM dapat mempelajari kesuksesan UMKM dari Negara lain dalam menguasai pasar lokal dan internasional seperti produk-produk UMKM Korea, Jepang dan Thailand yang tetap menjaga kualitas produk tetapi tetap memiliki ciri kearifan lokal atas produk yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit Bunga, (2017). “Pengaruh Inovasi Dan Kreativitas Terhadap Kepuasan Konsumen Pada UMKM Di Kota Medan: Jurnal Manajemen, 7(1).
- Anugerah Yuka Asmara, S. R. (2013). Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Menengah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan Jaringan Sosial : *LIPi*, 2(1).

- Atmodjo. (1986) *Pengertian Kearifan Lokal Dan Relevansinya Dalam Modernisasi Dalam Ayatrohaedi Penyunting (1986) Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya
- Arif Syaifudin. 2017. *The Impact of Creativity and Innovation on Increasing Micro Enterprise Income PKL Gading Fajar Sidoarjo*. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development* Volume 1 Number 1
- Bahardur, Iswadi. (2018). *Kearifan Lokal Budaya Minangkabau Dalam Seni Pertunjukan Tradisional Randai*. *Jantera: Jurnal Kajian Sastra*, 7 (2), 145—160
- Budiarto, Rachmawan, dkk. 2015. *Pengembangan UMKM*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Cheng, Yin Cheong. (2002). *Foster Local Knowledge and Wisdom In Globalized Education: Multiple Theories*. *Proceeding International Conference on Globalization and Localization Enmeshed: Searching For Balance In Education*.
- Daniah. *Kearifan Local (Local Wisdom)*. Dosen Fakultas Tarbiyah. UIN ArRaniry Darussalam Banda Aceh.4.
- Ellitan, L. (2020). *Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i1.657>
- Hadiyati, E. 2012. *Kreativitas Dan Inovasi Pengaruhnya Terhadap Pemasaran Kewirausahaan Pada Usaha Kecil*. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* Volume 1
- Jansen, K. J. (1996). *Characteristic Level of Change: an Inherent Constraint To Organizational Action*. *The International Journal of Organizational Analysis*, 4(3), 285–298. <https://doi.org/10.1108/eb028853>
- Kamonthip dan Kongprasertamorn. (2007). *Local Wisdom, Environmental Protection and Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province Thailand*. *Manusya: Journal of Humanities*,10 (1), 1—10

- Lestari, E. P. (2010). Menengah Melalui Platform Kluster Industri. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(2), 146–157.
- Marsono. (2007). —Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera|| dalam Kemajuan Terkini Riset Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: LPPM UGM.
- Mungmachon, Mmiss Roikhwanput. (2012). Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*, 2 (13), 174—181
- Pardani, D. (2017). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI, PARTISIPASI PEMAKAI, MANAJEMEN PUNCAK DAN KEMAMPUAN PEMAKAI TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 2234–2261.
- Petrillo, A., Felice, F. De, Cioffi, R., & Zomparelli, F. (2018). Fourth Industrial Revolution: Current Practices, Challenges, and Opportunities. *Digital Transformation in Smart Manufacturing*, 1–20. <https://doi.org/10.5772/intechopen.72304>
- Sibarani. Robert. (2012). Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, Dan Metode Tradisi Lisan. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ATL)
- Teitel, S., & Teitel, S. (2000). Manufacturing Industry. *Technology and Skills in Zimbabwe's Manufacturing*, 18–25. https://doi.org/10.1057/9780230514027_2
- Tortorella, G. L., Cawley Vergara, A. Mac, Garza-Reyes, J. A., & Sawhney, R. (2020). Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers. *International Journal of Production Economics*, 219(June 2019), 284–294. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.023>
- Trisnawati, T. (2016). Kajian Inovasi Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus pada Industri Makanan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur). *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN*

BISNIS, 4(1), 60–67.
<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/86c>

- Triyanto. (2017). Art Education Based on Local Wisdom. Proceeding of 2nd International Conference of Arts Language And Culture. Universitas Sebelas Maret, 33—39.
- Ulan, Hernawan. 2009. Nilai Budaya Lokal (Jawa). Penerbit: Inspira. Yogyakarta.
- Wijayanti, & Puspita, I. (2010). Inovasi Pada Usaha Kecil dan Menengah di DIY: Tipe, Sumber Informasi, dan Akses Teknologi. *SEGMEN Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 33–52.
- Zarella, Dan. 2010. The Social Media Marketing Book. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI.

ECO ENZYM DALAM MENGELOLA LIMBAH RUMAH TANGGA

**Junita Putri Rajana Hrp1)*, Dian Habibie2),
Muhammad Noer Fadlan3), Febrina Zega4)**

PENDAHULUAN

Limbah rumah tangga khususnya yang berasal dari aktivitas dapur biasanya menempati urutan teratas sisa konsumsi keluarga. Hal ini jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah besar karena akan berdampak buruk pada lingkungan. Maka, limbah rumah tangga ini sebaiknya dikelola supaya tidak menjadi penyumbang sampah terbesar yang dibuang ke TPA.

Limbah rumah tangga dari aktivitas dapur yang hampir semua keluarga punya yaitu kulit buah-buahan dan sayur-sayuran. Limbah kulit buah/sayuran merupakan limbah dengan prosentase besar dalam buangan limbah rumah tangga. Dalam bukunya Wardhani (2018), tantangan dalam keluarga untuk menimbang sampah harian selama seminggu sebuah keluarga yang sudah menerapkan prinsip meminimalkan sampah masih mempunyai sampah anorganik 550 gram sementara sampah organik 3547 gram. Hal tersebut menjelaskan bahwa sampah sisa konsumsi perdapuran menempati posisi teratas.

Dewasa ini, pengelolaan sampah di masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global (Yuni'ati dkk, 2019). Penguraian sampah melalui proses alam memerlukan jangka waktu yang lama dan penanganan dengan

biaya yang besar. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah (Endah, 2015).

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahanbaku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman (Sasetyaningtyas, 2018). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah sampah tersebut menjadi *eco-enzym*.

Eco-enzym dapat digunakan sebagai pengganti cairan kebersihan, pupuk tanaman, obat luka, dan produk lain yang dapat menambah nilai ekonomi masyarakat sekitar dan mengurangi volume sampah oraganik yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

PEMBAHASAN

Berdasarkan sifatnya, sampah digolongkan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yaitu sampah yang dapat membusuk dan terurai, seperti sisa makanan, daun kering, dan sayuran. Sedangkan sampah anorganik yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai seperti botol plastik, kertas bekas, karton, dan kaleng bekas.

Pengolahan sampah organik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara aerobik maupun anaerobik, dan dengan membuat *eco-enzym*. Keistimewaan *eco-enzym* adalah tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada proses pembuatan kompos.

Pembuatan *eco-enzym* sangat hemat dalam hal tempat pengolahan dan dapat diterapkan di rumah. Pada dasarnya, *eco-enzym* mempercepat reaksi bio-kimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari “sampah” ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat.

Eco-enzym adalah ekstrak cairan yang dihasilkan dari fermentasi sisa sayuran dan buah-buahan dengan substrat gula merah atau molase. Prinsip proses pembuatan *eco-enzym* sendiri sebenarnya mirip proses pembuatan kompos, namun ditambahkan air sebagai media per-tumbuhan sehingga produk akhir yang diperoleh berupa cairan yang lebih disukai karena lebih mudah digunakan dan mempunyai banyak manfaat. Keistimewaan *eco-enzym* dibandingkan dengan pembuatan kompos adalah tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada proses pembuatan kompos.

Eco-enzym merupakan produk ramah lingkungan yang mudah dibuat oleh siapapun. Pada dasarnya, *Eco-enzym* mempercepat reaksi bio-kimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dalam pemanfaatan sampah buah atau sayuran. Enzim dari “sampah” ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk menghasilkan cairan yang bermanfaat.

Sampah Rumah Tangga sebagai Bahan Utama Pembuatan Cairan *Eco-enzym*.



Gambar 1. Sampah Rumah Tangga



Gambar 2. Proses Fermentasi



Gambar 3. Cairan Eco-Enzym Tanaman



Gambar 4. Eco Enzym Sebagai Cairan Pembersih



Gambar 5. Produk Eco-Enzym dalam kemasan yang dapat dijual kembali

Cairan Eco-enzym kaya akan manfaat meliputi bahan pembersih kompor, piring, pakaian, lantai, rambut, badan, hand sanitizer, detoks tubuh, pembersih udara/purifier, obat luka/bisul, anti radiasi, sebagai pembersih kolam, hewan peliharaan dan sebagai pupuk organik serta pestisida. Sedangkan ampas ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai pengharum mobil, caranya yaitu dengan dikeringkan terlebih lalu dimasukkan ke dalam tas kain kecil. Selain itu ampasnya juga dapat dikonversi menjadi pupuk organik padat. Eco-enzym juga tidak memiliki efek bahaya bagi Kesehatan, selama mengikuti dosis yang dianjurkan ekoenzim relatif aman bagi Kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Ekoenzim mengandung larutan probiotik yang membantu kesehatan dan lingkungan.

Cara membuat Eco-enzym sangat mudah, yaitu dengan alat sederhana dan memanfaatkan sisa dari sayuran dan buah yang telah dikonsumsi, Adapun cara pembuatannya sebagai berikut :

- Bahan yang dibutuhkan
 1. Gula merah
 2. Sampah Organik (Sisa buah dan sayur)
 3. Air

Air yang digunakan adalah air bersih dapat berasal dari air gallon/isi ulang, air sumur, air buangan AC, Air hujan (yang

ditampung langsung dari langit dan diendapkan 24 jam) dan air PDAM (diendapkan 24 jam mengurangi kaporit)

Perbandingan Sampah Organik : Gula : Air = 3 : 1 : 10

Contohnya :

900g kulit buah : 300g gula merah : 3000 (ml) air atau 300g kulit buah : 100g gula : 1 liter air

- Alat yang digunakan
 1. Ember plastik
 2. Sendok pengaduk
- Langkah pembuatan
 1. Masukkan 500 ml air ke dalam ember plastik dan 50 gram gula merah.
 2. Masukkan sisa kulit buah atau sayur ke dalam wadah (Sisakan ruang untuk proses fermentasi. Oleh karena itu jangan isi wadah hingga penuh)
 3. Aduk perlahan isi wadah di ember plastik yang sudah terisi dengan larutan air dan gula
 4. Buka tutup wadah setiap 3 hari selama 1 bulan pertama setelah diaduk. Dalam 1 bulan pertama, gas akan dihasilkan dari proses fermentasi.
 5. Simpan wadah di tempat dingin, kering, dan memiliki ventilasi yang baik.
 6. Hindari sinar matahari langsung dan jangan disimpan di dalam kulkas
 7. Setelah 3 bulan, panen eco-enzyme akan selesai dan dapat digunakan.

Dalam pembuatan eco-enzyme ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya :

1. Gunakan wadah yang bermulut lebar dan dari plastik karena dalam proses fermentasi akan terbentuk gas, jangan wadah dari logam karena akan berkarat dan kaca. Untuk ukuran tergantung jumlah bahan yang tersedia.

2. Semua sisa sayuran dan buah-buahan dapat digunakan untuk membuat eco enzyme kecuali yang sudah dimasak (digoreng, direbus dan ditumis), berjamur dan busuk, keras mengandung unsur kayu dan mengandung minyak seperti kelapa dan ampasnya
3. Eco-enzyme tidak akan pernah kadaluwarsa. Jangan simpan di kulkas.

Tanda-tanda Eco-enzyme berhasil sebagai berikut :

1. Warna nya cerah sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Namun warna ini akan sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dengan bahan yang kita gunakan.
2. Aroma nya sesuai dengan bahan (tidak berbau busuk) khas aroma asam segar khas hasil fermentasi
3. Ada jamur putih. Kalau jamurnya hitam berarti
4. pH dibawah 4
5. Jika fermentasi berjalan dengan baik, larutan fermentasi akan beraroma alkohol setelah 1 bulan, dan beraroma asam segar seperti cuka setelah 2 bulan
6. Kemunculan lapisan jamur berwarna dan lapisan seperti jeli pada larutan fermentasi adalah hal yang wajar.

Manfaat Cairan Eco-Enzyme diantaranya adalah :

1. Sebagai Cairan Pembersih

Larutan pembersih komersial yang ada sekarang sering kali mengandung berbagai jenis senyawa kimia seperti fosfat, nitrat, amonia, klorin dan senyawa lain yang berpotensi mencemari udara, tanah, air tanah, sungai dan laut. Penggunaan Eco-enzyme sebagai larutan pembersih alami berkontribusi menjaga lingkungan bumi kita.

2. Pupuk tanaman

Eco-enzyme berguna untuk menyuburkan tanah dan tanaman, menghilangkan hama, dan meningkatkan kualitas dan rasa buah dan sayuran yang kamu tanam.

Cara aplikasi Eco-Enzyme sebagai pupuk tanaman dengan cara :
campurkan 30 ml Eco-enzyme ke dalam 2 liter air. Masukkan campuran larutan air dan Eco-enzyme ini kedalam botol semprot dan semprotkan ke tanah di sekitar tanaman atau langsung ke tanaman kalau tanama terkontaminasi oleh hama.

Catatan:

Jangan gunakan 100% larutan eco-enzym ke tanah atau tanaman karena akan membuat tanah asam dan “membakar” tanaman.

3. Pengusir hama

Eco-Enzyme sangat efektif untuk mengusir hama tanaman seperti anggrek dan sayu- sayuran bahkan hama atau hewan yang mengganggu di sekitar rumah, seperti kecoa, semut, lalat, nyamuk, dan serangga lainnya.

Cara aplikasi Eco-Enzyme sebagai pengusir hama sebagai berikut:
campurkan 15 ml Eco Enzyme ke dalam 500 ml air. Masukkan campuran larutan air dan Eco-enzyme ini kedalam botol semprot dan semprotkan ke area yang kamu targetkan untuk bebas hama
Produk eco-enzyme bersifat aman, mudah terurai, dan tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan karena bebas dari bahan kimia. Berbagai macam produk ramah lingkungan dapat dihasilkan dari pembuatan eco-enzyme.

SIMPULAN

Eco-Enzym diolah dari bahan limbah organik dapur yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh ibu rumah tangga, ternyata dapat diolah menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan alam sehingga cocok dengan semboyan dari Zero menjadi Hero. Saat ini banyak penggiat lingkungan yang aktif mensosialisasikan pembuatan dan penyebaran Ecoenzim di sekolah-sekolah, Ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya dengan mengaplikasikan Eco-

Enzym ke Tempat Pengolahan Sampah, danau, Sungai, saluran air untuk memperbaiki kualitas air dan lingkungan lainnya.

Betapapun besar dan banyak sekali manfaat ekoenzim, tentunya Eco-Enzym juga memiliki kelemahan, yaitu utamanya proses membuatnya yang harus menunggu waktu cukup lama yaitu 3 bulan. Bagi pemula yang belum merasakan manfaatnya, biasanya enggan mencoba. Untuk itu sosialisasi produk ini perlu terus menerus dilakukan sehingga persoalan sampah lebih mudah diatasi.

Daftar Pustaka

- Asteria, D., dan Heruman H. 2016. Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol.23, No.1:136-141.
- Bernadin, et al. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Desa Citeras Rangkasbitung Melalui Pengelolaan Sampah dengan Konsep Eco-enzyme dan Produk Kreatif Yang Bernilai Ekonomi. *Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat 2017 Volume 2 Nomor 1: C1- C6*.
- Endah, S. M. D. (2015). Menuju Gaya Hidup Ramah Lingkungan: Sebuah Ilustrasi Tentang Sampah. In *In: Kasih Akan Tanah Air Upaya Untuk Terus Menjadi*(pp. 177–188). Kanisius.
- Gischa, S. (2021). Usaha Masyarakat Untuk Menjaga dan Memelihara Sumber Daya Alam. *Kompas.Com*.
- Megah, S. I. S., Dewi, D. S., & Wilany, E. (2018). Pemanfaatan Limbah RumahTangga Digunakan Untuk Obat dan Kebersihan. *Minda Baharu*, 2(1), 50–58.
<https://doi.org/10.33373/jmb.v2i1.2275>
- Sasetyaningtyas, D. (2018). Manfaat dan Cara membuat Eco-Enzyme di rumah. *Sustainition*.
<https://sustainition.id/manfaat-dan-cara-membuat-eco-enzyme-di-rumah/>

Yunik'ati, Imam, R. M., Hariyadi, F., & Choirotin, I. (2019).
Sadar Pilah Sampah Dengan Konsep 4R (Reduce, Reuse,
Recycle, Replace) Di Desa Gedongarum, Kanor,
Bojonegoro. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*
(JIPEMAS), 2(2), 81-87.
<https://doi.org/10.33474/jipemas.v2i2.1122>
[https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/15/155042869
/usaha-masyarakat-untuk-menjaga-dan-memelihara-
sumber-daya-alam](https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/15/155042869/usaha-masyarakat-untuk-menjaga-dan-memelihara-sumber-daya-alam)
[https://katadata.co.id/analisisdata/2019/11/26/kelola-sampah-
mulai-dari-rumah](https://katadata.co.id/analisisdata/2019/11/26/kelola-sampah-mulai-dari-rumah)

MENGHADAPI TANTANGAN UMKM MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN

**Ratna Sari Dewi, SE., M. Si.,¹⁾* Dr. Anggia Sari Lubis,²⁾
Tarishah Hatim Faqih,³⁾ Khoiriah Rahmadani,⁴⁾ Yusni
Fadilla⁵⁾**

PENDAHULUAN

Penggerak perekonomian rakyat Indonesia yaitu UMKM yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia (Raharjo, 2022). Indonesia pada saat menghadapi krisis ekonomi, sector usaha yang dapat bertahan pada saat itu adalah UMKM (Al Falih, 2019). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III 2022 kinerja perekonomian Indonesia mengalami penguatan pada saat di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestic. Perkembangan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72% (yoy), lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy). Kinerja ekonomi yang terus kuat ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestic dan tetap tingginya kinerja ekspor. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan ekonomi nasional yang terlihat pada kinerja pada berbagai lapangan usaha dan seluruh wilayah yang tetap baik. Untuk kedepannya pertumbuhan ekonomi akan diprediksi tetap kuat yang didorong adanya perbaikan permintaan domestic yang sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanutnya penyelesaian Program Strategi Nasional (PSN).

Perkembangan UMKM di Indonesia ibarat kapal besar yang memerlukan navigasi canggih yang harus didukung adanya teknologi sehingga dapat mencapai tujuan dengan baik. Sesmenkop UKM menjelaskan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koperasi dan UKM terus berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE terpadu sehingga menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, serta bermanfaat bagi seuruh pemangku kepentingan.

Selama masa pandemic, setengah UMKM mengalami kesulitan keuangan. segala upaya untuk memperkuat kapasitas UMKM menjadi semakin penting untuk dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam hal modal, sumber daya manusia, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi (Hertadiani, 2021).

Modal merupakan bagian kendala internal UMKM. Masih di-temukannya UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan ke Lembaga keuangan terutama di perbankan. Kendala yang dihadapi UMKM pada pengajuan pembiayaan diantaranya adanya persepsi risiko tinggi, kemampuan terbatas untuk memenuhi persyaratan kredit, UMKM tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai dan kurangnya literasi keuangan.

Pencatatan keuangan merupakan hal penting yang harus diketahui oleh UMKM. Melalui pencatatan keuangan, UMKM dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang diperoleh, tingkat pengembalian utang, dan dapat melakukan perencanaan keuangan usaha. Maka dengan demikian diperlukan adanya pelatihan kepada UMKM sehingga dapat membantu UMKM membuat pencatatan keuangan yang tujuan akhirnya dapat meningkatkan kinerja UMKM.

PEMBAHASAN

UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 pasal 1 yaitu:

- a. Usaha Mikro yaitu, usaha produktif milik perorangan da/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro

- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Kriteria usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 pasal 5 yaitu usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-

Pengelolaan Keuangan yang disebut juga manajemen keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan adanya perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan asset yang dimiliki suatu usaha. Bagi UMKM, pengelolaan keuangan memiliki manfaat yaitu dapat mencapai tujuan usaha, dapat melindungi dan meningkatkan kinerja usaha, mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang), melakukan manajemen risiko dan

mengatur risiko, mengatur utang piutang.

UMKM harus mengetahui cara melaksanakan pengelolaan keuangan yang mencakup yaitu :

a. Neraca

Neraca merupakan laporan posisi keuangan usaha pada periode tertentu. Melalui laporan neraca, usaha dapat mengetahui nilai usaha bertambah atau berkurang setelah adanya transaksi. Pada bagian neraca terdapat tiga unsur penting, yaitu kewajiban, harta dan modal.

Kewajiban terdiri dari utang jangka Panjang dan utang lancar. Sedangkan harta terdiri dari seluruh kekayaan yang dimiliki usaha, seperti harta lancar, harta tetap, harta tidak berwujud, dan lain-lain. Selain itu modal merupakan selisih antara harta dengan modal.

Berikut bentuk laporan neraca UMKM :

USAHA KERIPIK JAYA			
NERACA			
Per 31 Desember 2022			
Harta		Utang	
Kas	9.000.000	Utang BSI	8.000.000
Piutang	1.500.000		
Bahan Baku	2.500.000	Modal	17.000.000
Produk Keripik Ubi	3.000.000		
Produk Keripik Kentang	7.000.000		
Perlengkapan	500.000		
Peralatan	1.500.000		
Total	25.000.000		25.000.000

b. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi menjelaskan segala informasi pada aktivitas operasional usaha dalam kurun waktu satu periode akuntansi. Satu periode akuntansi maksimal satu tahun. Pada laporan laba rugi menyajikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari adanya penjualan produk/jasa. Laporan ini juga menyajikan seluruh biaya yang dikeluarkan selama satu periode yaitu antara pendapatan dan biaya kemudian dilakukan perbandingan untuk dapat diketahui jumlah laba atau rugi usaha. Berikut bentuk laporan laba rugi bagi UMKM :

Usaha Keripik Jaya Abadi		
Laporan Laba Rugi		
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022		
Pendapatan usaha		
Penjualan keripik ubi	10.000.000	
Penjualan keripik kentang	23.000.000	
Total Pendapatan		33.000.000
Bahan Baku :		
Persediaan awal	2.000.000	
Pembelian Ubi	1.500.000	
Pembelian Kentang	1.000.000	
Biaya angkut pembelian	500.000	
Siap jual	5.000.000	
Persediaan Akhir	5.000.000	
HPP		10.000.000
Laba Kotor		23.000.000

Beban :		
Biaya Listrik	300.000	
Biaya Telepon	200.000	
Biaya Air	400.000	
Beban Pajak	100.000	
Biaya Gaji Karyawan	4.000.000	
Biaya Transport Penjualan	500.000	
Beban Perlengkapan	550.000	
Total Beban		<u>(6.500.000) -</u>
Laba Bersih		16.500.000

c. laporan perubahan modal

Hal yang penting pada laporan perubahan modal bagi UMKM yaitu :

1. Sebagai perencanaan bisnis

Pada laporan perubahan modal ini, UMKM dapat mengetahui hal apa saja yang perlu dilakukan kedepannya. UMKM dapat mengetahui berapa nominal yang perlu dianggarkan untuk kedepannya dan apakah diperlukan adanya penambahan modal pada usaha.

2. Mengetahui Posisi Modal

Pemilik UMKM dapat mengetahui posisi modal yang dimiliki setiap bulannya. Hal ini dikarenakan agar pemilik UMKM dapat mengetahui apa yang dilakukan kedepannya atas modal yang dimiliki.

3. Mempermudah mendapatkan pinjaman dari Bank

UMKM untuk mengembangkan usahanya tidak menutup kemungkinan membutuhkan modal yang besar. Modal ini dapat diperoleh dari pihak ketiga

yaitu bank. Dengan adanya laporan perubahan modal akan mempermudah Bank dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui tingkat Kesehatan bisnis tersebut.

4. Sebagai informasi bagi Investor

Laporan perubahan modal dapat memberikan informasi penting bagi investor. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemilik UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bukan hanya perusahaan besar saja yang membutuhkan investor dalam mengembangkan usahanya, tapi UMKM juga dapat memperoleh investor. Agar dapat menarik investor untuk dapat berinvestasi di UMKM, maka investor harus mengetahui tingkat Kesehatan usaha tersebut melalui laporan perubahan modal.

5. Sebagai informasi dalam mengambil keputusan

Seorang pemilik UMKM berpikir bagaimana usahanya dapat berkembang kedepannya. Salah satu usahanya yaitu dengan membuat inovasi baru, menambah jumlah karyawan, dan menambah tempat usaha. Karena hal itu lah pemilik usaha harus dapat mengambil keputusan dalam mengembangkan usahanya. Agar dapat mengambil keputusan, pemilik UMKM harus memiliki laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal terdapat informasi terkait dengan modal yang dimiliki. Misalnya, beberapa bulan terjadi adanya penurunan pada modal usaha. Maka, pemilik usaha berusaha bagaimana agar modal tersebut dapat naik. Salah satu factor yang mengakibatkan modal tersebut menurun adalah tingkat laba usaha menurun atau mengalami kerugian.

Berikut bentuk laporan perubahan modal :

Usaha Keripik Jaya Abadi		
Laporan Perubahan Modal		
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022		
Modal awal		25.000.000
Laba Bersih	16.500.000	
Prive	<u>1.500.000</u> +	
Tambahan Modal		<u>15.000.000</u> +
Modal Akhir		10.000.000

Cara yang harus dilakukan oleh UMKM dalam pengelolaan keuangan mencakup yaitu pembuatan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan neraca. Untuk membuat pengelolaan keuangan ini dapat dilakukan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh UMKM yaitu:

- a. Menyiapkan buku catatan pengeluaran
Buku catatan pengeluaran berisikan semua catatan terkait dengan pengeluaran yang menunjang berjalannya usaha.

Tabel 1. Buku Catatan Pengeluaran

No	Tanggal	Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan

- b. Menyiapkan buku catatan pemasukan
Buku catatan pemasukan berisikan semua catatan terkait dengan pemasukan/pendapatan yang diperoleh dari usaha ataupun dari luar usaha yang dapat

menunjang usaha.

Tabel 2. Buku Catatan Pemasukan

No	Tanggal	Pemasukan	Jumlah (Rp)	Keterangan

- c. Buku catatan utang dan piutang
Berisikan catatan pemilik utang dan pemilik piutang.

Tabel 3. Buku Utang

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo

Tabel 4. Buku Piutang

No	Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo

- d. Membuat buku inventaris
Berisikan catatan seluruh barang inventaris yang

dimiliki oleh usaha.

Tabel 5. Buku Inventaris

No	Nama Barang	Merk/Type	Bahan	Tanggal Perolehan	Kondisi	Harga Perolehan

- e. Membuat buku stok barang
Berisikan jumlah persediaan barang yang masih ada

Tabel 6. Buku Stok Barang

No	Nama Barang	Tanggal Pembelian	Satuan	Harga Pokok	Harga Perolehan

SIMPULAN

Penggerak perekonomian masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Maka diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan kinerja UMKM melalui pengelolaan Keuangan yang baik yaitu adanya pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini dimulai dari tahap adanya

pencatatan pengeluaran, pencatatan pemasukan, pencatatan utang dan piutang, pencatatan inventaris dan stok barang. Dengan adanya hal tersebut UMKM dapat memantau kinerja keuangan usahanya sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian usaha dan dapat menargetkan pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Falih, dkk. 2019. Pengelolaan Keuangan dan Pengembangan Usaha Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Madu Hutan Lestari Sumbawa). Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 2 No. 2019
- Dahrani., dkk. 2022. Model Pengelolaan Keuangan Berbasis Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan: Studi Pada UMKM di Kota Binjai. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi.
- Hertadiani, Vitta Whella., Lestari, Diyan. 2021. Pengaruh Inklusi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Sektor Kuliner di Jakarta Timur. Kalibisocio, Jurnal Bisnis dna Komunikasi, Volume 8 No. 2, Agustus 2021.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20620>
- Raharjo, Kurniawan., dkk. 2022. Pemanfaatan Financial Technology Dalam Pengelolaan Keuangan Pada UMKM di Wilayah Depok. Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Buku Pintar Finansial: Pengelolaan Keuangan untuk UMKM. Jakarta.
- Sanjaya, Putu. Nuratama, Putu. 2021. Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. CV. Cahaya Bintang Cemerlang: Gowa
- Tim PHP2D. 2021. Buku Saku Pembukuan Keuangan Bagi UMKM. Universitas Nusantara PGRI Kediri.

PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

**Herlina Hanum Harahap, Indra Fauzi, Eka Safrina Monika
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah**

PENDAHULUAN

Masa ini masyarakat kurang memahami pemahaman pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum islam, banyak permasalahan yang sering terjadi dimasyarakat tentang perbedaan pendapat antara pembagian harta warisan ini membuat masyarakat terkadang menjadi berselisih paham antara satu dan lainnya. Kadang juga tidak dapat dielakkan perdebatan antara orang tua dan anak kandung. Saudara kandung. Kalau sudah membahas tentang pembagian warisan tindak pidana juga dapat dilakukan. Untuk itu tim pengabdian bersama dengan mitra telah sepakat dan dipandang perlu melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pemahaman pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum islam.

Ada beberapa solusi alternatif yang kami tawarkan saat penyuluhan ini dilakukan, untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa pemahaman pembagian warisan menurut hukum adat dan hukum Islam adalah sangat besar. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat lebih bijak dalam bertindak dan bersikap. Harus lebih mementingkan kepentingan keluarga dari pada individu. Dalam pembagian harta warisan harus meminta pendapat ahli hukum atau orang yang memiliki ilmu agama agar pembagian warisan dapat dibagi sama rata dan tidak terjadi perpecahan serta pertengkaran yang berujung di pengadilan atau bahkan kematian.

PEMBAHASAN

Hukum waris sering diabaikan banyak orang. Keberadaannya diperlukan akan tetapi banyak orang yang nyaris tidak peduli mendalaminya. Itulah sebabnya, hukum waris juga sering disebut sebagai hukum terlantar. Bahkan, oleh sebagian besar para pengabdian ilmu sekalipun. Dalam isu-isu harian orang lebih tertarik mempelajari dan mendiskusikan masalah-masalah fikih yang lain. Apalagi, jika harus dibandingkan dengan isu-isu aktual lainnya, seperti teknologi dan politik. Dalam konteks demikian, hukum yang sering juga disebut faraidh— ini bahkan dikatakan tidak hanya sekedar terlantar, tetapi hukum yang sebagai disiplin ilmu. Jika dalam suatu rumah ada beberapa anak kandung, hukum waris ibarat anak kandung yang terabaikan di rumahnya sendiri.

Mengenai prospek hukum waris yang demikian tampaknya pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya: “.....dan pelajarilah faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang yang akan direnggut mati, sedangkan ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorangpun yang sanggup menfatwakan mereka.”(HR Ahmad, An Nasai dan Daruquthni)

Pada hal, kehadiran hukum waris sebenarnya sangat penting, karena berkaitan dengan prospek status kekayaan yang dimiliki seseorang. Secara naluri, keinginan mengambil alih kekayaan orang yang meninggal tentu merupakan keinginan siapapun orang berada sekitarnya. Tidak peduli, apakah yang berada di sekitar tersebut keturunannya atau hanya kebetulan mempunyai kedekatan saja. Tampaknya ada belum

tahu, bahwa tidak semua orang yang dekat secara fisik dengan pewaris mempunyai hak waris. Hal demikian berlaku sebaliknya, tidak mesti orang yang tidak dekat secara fisik harus diabaikan dari pembagian warisan. Karena, bisa jadi orang sehari-hari dekat dengan si mati tersebut sekalipun telah bertahun-tahun, sama sekali bukan keluarga yang mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris. Mengapa?

Untuk menjadi ahli waris yang berhak menerima, harus mempunyai hubungan kewarisan dengan orang yang meninggal. Orang yang mempunyai hubungan kewarisan ini menurut hukum Islam disebabkan karena 3 hal, yaitu karena hubungan nasab, karena hubungan perkawinan, dan wala (yang ketiga ini kini sudah tidak ada lagi). Banyak orang beranggapan, bahwa karena merasa mempunyai hubungan nasab (mempunyai garis keturunan) maka harus memperoleh harta warisan dari orang yang meninggal. Merekapun ikut meributkan harta warisan almarhum. Padahal, hanya orang yang mempunyai hubungan nasab yang secara syar'i paling dekat sajalah yang dapat menjadi dapat mewarisi harta pewaris. Dalam hukum kewarisan Islam ada konsep hajib mahjub. Berdasarkan konsep ini, seorang ahli waris bisa terhalang untuk mewarisi harta almarhum karena ada ahli waris lain yang menghalanginya. Yang dapat menghalangi ini karena secara syar'i dianggap lebih dekat dengan almarhum/almarhumah.

Dan masih banyak lagi persoalan-persolan kewarisan yang ujungnya menjadikan persengketaan keluarga. Keluarga yang semula kompak rukun, karena berebut harta warisan akhirnya harus bercerai berai, berseteru sampai anak cucu, dan bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah dan putus silaturahmi. Mereka lupa peringatan Rasulullah SAW, bahwa pemutus silaturrahmi tidak akan dapat masuk

surga. Terjadinya sengketa yang menjadi bom waktu itu dapat terjadi, secara empiris, sering disebabkan oleh tiga hal: karena ketidak tahuan hukum warisan, manajemen harta, dan ketamakan.

Seperti disinggung di muka bahwa ketidaktahuan hukum waris menyebabkan seseorang ahli waris mempunyai persepsi yang salah. Orang yang secara hukum mestinya tidak berhak karena alasan tertentu merasa berhak akhirnya menguasai seenaknya harta peninggalan almarhum. Apalagi kalau jarak pembagian harta dengan kematian pewaris berlangsung sangat lama, semisal sudah sampai keturunan derajat ketiga atau bahkan keempat. Sedangkan, harta sudah terlanjur dikuasai secara sepihak oleh sebagian keluarga. Padahal, mestinya segera setelah pewaris meninggal, pembagian warisan ini dilaksanakan. Sebab, salah satu asas hukum waris Islam adalah ijbari. Asas ini mengandung pengertian, bahwa peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Itulah sebabnya hukum waris beserta ketentuannya, berlaku seketika ketika pewaris benar-benar telah meninggal. Setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia, pada saat itu pula harus ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima dan dipilah mana harta yang dapat dibagi sebagai harta warisan dan mana yang bukan. Oleh karena mengenai berapa ketentuannya, para ahli waris sering tidak tahu, maka melibatkan tokoh agama setempat (kiai atau ustadz) yang mengerti, merupakan sesuatu hal perlu dilakukan oleh ahli waris.

Warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang diturunkan oleh pewaris yang sudah meninggal kepada orang yang menjadi ahli waris sang pewaris tersebut. Wujudnya bisa berupa harta bergerak (mobil,

deposito, logam mulia, dll) atau tidak bergerak (rumah, tanah, bangunan, dll), dan termasuk pula hutang atau kewajiban sang pewaris. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang harta warisan tersebut. mengatur cara-cara berpindahannya, siapa-siapa saja orang yang pantas mendapatkan harta warisan tersebut, sampai harta apa saja yang diwariskan.

Di Indonesia, hukum waris terbagi menjadi 3 yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata dan Hukum Waris Adat yang akan coba dijelaskan penulis adalah gambaran singkat dan ketentuan pembagian warisannya dari masing-masing Hukum Waris tersebut.

Hukum Waris Islam

Dalam Pasal 171 ayat a KHI dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing*”

Pembagian warisan dalam hukum Islam dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Namun warisan dalam hukum waris Islam dapat dibagi berdasarkan wasiat kepada orang lain atau suatu lembaga dengan ketentuan pemberian wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.

Besaran Bagian Ahli Waris berdasarkan hukum islam menurut Pasal 176-185 KHI adalah:

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-

- laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
 - c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
 - d. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
 - e. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
 - f. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
 - g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
 - h. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Hukum Waris Perdata

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga

Dalam hukum perdata waris dibagi dalam beberapa golongan. Golongan ahli waris dapat dibedakan atas 4 (empat) golongan ahli waris, yaitu:

- a. Golongan I: Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Golongan II: Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.
- c. Golongan III: Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

- d. Golongan IV: Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum lokal suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat tetap dipatuhi dan dilakukan oleh masyarakat adatnya terlepas dari Hukum waris adat tersebut telah ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa macam sistem pewaris, yaitu:

Sistem keturunan: pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya.

- a. Sistem individual: setiap ahli waris mendapatkan bagisannya masing-masing.
- b. Sistem kolektif: ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya. Setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut.
- c. Sistem mayorat: harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum waris Islam. Akan tetapi jika si waris

mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.

Pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Alquran Surah An-Nissa' (4) ayat 11, 12, 176, dan 33, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas:

1. Hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas; ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, dan kakek dan golongan perempuan terdiri atas: ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek.
2. Hubungan perkawinan terdiri atas duda janda.

Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Hazairin menggolongkan ahli waris kepada *dżawul faraid*, *dżawul qarabat*, dan *mawali* (ahli waris pengganti), sedangkan para pengkritiknya menggolongkan ahli waris kepada *dżawul faraid*, *'asabah* dan *dżawil aebam*. Ketiga golongan ahli waris tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan antara ahlu sennah wal-jmaa'ah dengan Hazairin, yang pada prinsipnya terdapat perbedaan dalam kesamaan. (Zainuddin Ali. 2006)

KUHPerdata menggolongkan ahli waris menjadi dua macam. *Pertama*, ahli waris *ab intestate*, berdasarkan pada hubungan perkawinan dan hubungan darah. *Kedua*, ahli waris *testamentair*, berdasarkan pada surat wasiat. Ahli waris golongan pertama (ab intestao) diatur dalam

Pasal 832 KUHPerdara yang menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan isteri atau suami yang masih hidup. Jika semua ini tidak ada, yang berhak menjadi ahli waris adalah Negara.

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan. Artinya, jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, barulah mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris.

1) Ahli waris kelompok pertama

Ahli waris kelompok pertama yang disebut *dzawul faraid* menurut Ahlus Sunnah Wal-Jama'ah (selanjutnya disebut Ahlus Sunnah) dan Hazairin mempunyai persamaan sebagai subjek ahli waris, yaitu mereka yang disebut dalam Alquran Surah An-Nissa' (4) ayat 11, 12, 176. (ayat-ayat kewarisan) dan mempunyai perbedaan dalam penentuan ahli waris seperti aliran darah vertical ke bawah: cucu, cicit, dan vertical ke atas: kakek, nenek, yang mereka itu tidak disebut dalam ayat-ayat kewarisan.

Perbedaan tersebut, menampkkan bahwa Ahlus sunnah vertical kebawah menggunakan sistem *ilhaq* (penyamaan), qiyas dan atau ijma' dengan anak, untuk vertical ke atas nenek menggunakan system qiyas kepada ibu, baik kakek atau nenek dari bapak maupun dari inu

menggunakan sistem qiyas. Lain halnya dengan Hazairin, untuk mereka itu semua digunakan sistem mawali atau penggantian, baik vertikal ke bawah sebagai pengganti anak atau pengganti anak dari anak maupun vertikal ke atas sebagai pengganti orang tua atau pengganti orang tua dari orang tua. Subjek *dzawul faraid* sama menurut Ahlus sunnah dan Hazairin, tetapi berbeda dalam istilah metodenya (H. Moh. Djafar. 2016)

2) Ahli waris kelompok kedua

Ahli waris yang masuk kelompok kedua yang biasa disebut '*asabah*' oleh Ahlus sunnah dan *dzawul qarabat* oleh Hazairin adalah mereka yang mendapat bagian harta warisan secara terbuka dan bagian mereka disebut secara tersirat dalam ayat-ayat kewarisan. Sebagai contoh, anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki, bagian harta warisan mereka sebagai '*asabah*' atau *dzawul qarabat* adalah bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Selain persamaan tersebut, juga ada perbedaan dalam penggunaan istilah seperti telah disebutkan Ahlus sunnah menggunakan istilah *asabah* dan Hazairin menggunakan istilah *dzawul warabat*. Demikian juga dalam praktik pada kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, Ahlus sunnah hanya mengakui cucu-cucu ke bawah sebagai '*asabah*' bila pertalian darah mereka melalui anak laki-laki, tetapi bila hubungan darah mereka melalui anak perempuan mereka masuk kelompok *dzawul arham*, sedangkan Hazairin untuk contoh tersebut, baik yang lahir melalui penghubung anak laki-laki maupun yang lahir melalui penghubung perempuan adalah ahli waris pengganti dalam sistem penggantian. (Zainuddin Ali.2006) Selain berdasarkan hubungan keluarga dan kekerabatan, hukum perdata

juga mengatur ketentuan bagi ahli waris yang disebutkan di dalam surat wasiat.

Istilah inilah yang disebut dengan ahli waris testamentair.

Golongan	Golongan Ahli Waris	Bagian Warisan
Satu	Suami/Istri dan Anak	Masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
Dua	Orang tua, saudara, keturunan saudara (Jika pewaris tidak memiliki suami/istri, dan anak)	Masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian
Tiga	Kakek, nenek dari ayah dan ibu (Jika pewaris tidak punya saudara kandung dan belum berkeluarga)	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga ayah • $\frac{1}{2}$ bagian untuk keluarga ibu
Empat	Keluarga sedarah yang masih hidup (Jika tidak terpenuhi oleh golongan satu, dua, dan tiga)	<ul style="list-style-type: none"> • $\frac{1}{2}$ bagian untuk yg masih hidup • $\frac{1}{2}$ bagian sisanya untuk garis lain yang sederajat terdekat dengan pewaris

Pembagian warisan dengan hukum waris Islam

Penerapan dalam hukum Islam sudah cukup jelas dan berdasarkan kepada aturan dalam Al-Quran. Sama halnya dalam hukum perdata, pembagian warisan dalam hukum Islam haruslah dilakukan setelah ahli waris mengurus segala kebutuhan pewaris dan membayarkan ataupun menyelesaikan utang-piutang ahli waris. Berikut ini adalah tabel penjelas berdasarkan kepada hukum Islam.

	Ahli Waris	Syarat	Bagian Warisan
1	Istri	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada anak/cucu • Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperempat • Seperdelapan

2	Suami	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada anak/cucu • Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> • Setengah • Seperempat
3	Anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian tidak ada anak/cucu lain • Dua saudara perempuan atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki 	<ul style="list-style-type: none"> • Setengah • Dua Pertiga
4	Anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian atau bersama anak / cucu (lk/pr) • Pembagian antara laki-laki dan perempuan 2:1 	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain
5	Ayah kandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada anak/cucu • Ada anak/cucu 	<ul style="list-style-type: none"> • Sepertiga • Seperenam
6	Ibu kandung	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung • Ada anak/cucu dan atau ada dua saudara atau lebih dan tidak bersama ayah kandung • Tidak ada anak/cucu dan tidak ada dua saudara atau lebih tetapi bersama ayah kandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sepertiga • Seperenam • Sepertiga dari sisa sesudah diambil istri/janda atau suami/duda
7	Saudara laki-laki atau perempuan seibu	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak 	<ul style="list-style-type: none"> • Seperenam • Sepertiga

		ada ayah kandung	
8	Saudara perempuan kandung atau seayah	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Dua orang lebih tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung 	<ul style="list-style-type: none"> • Setengah • Dua Pertiga
9	Saudara laki-laki kandung atau seayah	<ul style="list-style-type: none"> • Sendirian atau bersama saudara lain dan tidak ada anak/cucu dan tidak ada ayah kandung • Pembagian laki-laki dan perempuan 2:1 	Sisa seluruh harta setelah dibagi pembagian lain
10	Cucu/keponakan (anak saudara)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris • Persyaratan berlaku sesuai kedudukan ahli waris yang digantikan 	Sesuai hak yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris

Simpulan

Kelemahan hak waris terhadap ahli waris menurut hukum adat, seperti yang telah disampaikan bahwa pembagian harta warisan telah ditentukan baik berdasarkan undang-undang KUHPerdara, berdasarkan agama maupun adat. Tetapi memiliki kelemahan dikarenakan pembagian tersebut sewaktu-waktu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi berdasarkan perkembangan zaman pembagian tersebut berubah sesuai dengan kemauan pewaris. Dan jumlah dari warisan tersebut juga berubah sesuai dengan pewaris tidak berdasarkan

ketentuan hukum adat yang berlaku. Terjadi ketidak pastian hukum antara pembagian harta warisan di hukum adat batak sekarang ini. Harusnya pembagian harta warisan berdasarkan undang-undang dan ketentuan ketua adat. Pembagian harta waris berdasarkan hukum islam, pembagian ini hampir sama dengan peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Pembagian harta warisan menurut hukum adat, hukum islam dan menurut peraturan perundangan-undangan hampir sama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dabulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Kencana, 2014.
- A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdulkabir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2015.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Dinda Keumala, dan Setiyono, *Tip Hukum Praktis Aneka Tips Seputar Warisan Transaksi Pemindahan Kepemilikan & Sewa-menyewa. Penurusan Sertifikat & Dokumen pembangunan &*

Renaksi Persengketaan Tanah & Bangunan. Bogor: Riah Asa Sukses, 2009.

Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

MENINGKATKAN KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN MELALUI KARYA SASTRA

Rezky Khoirina Tarihoran, Ratna Sari Dewi

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai kebersihan lingkungan merupakan masalah yang global. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal 5 Juni sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pencemaran lingkungan berupa pemanfaatan, eksplorasi, dan eksploitasi terhadap alam yang dilakukan oleh manusia secara tidak terkendali membuka pintu kerusakan planet bumi ini. Salah satu masalah yang paling mendasar dalam isu lingkungan adalah masalah kebersihan dan penanganan sampah yang kian hari semakin membludak. Di Kota Medan sendiri, produksi sampah mencapai 2000 ton setiap harinya (Antara., 2021). Kota Medan tercatat terakhir kali mendapat Piala Adipura, penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan, yaitu pada tahun 2014. Setelah 8 tahun berlalu, hingga kini Kota Medan belum berhasil meraihnya kembali. Hal ini menandakan adanya masalah serius yang dihadapi kota Medan dalam hal penanganan masalah sampah. Oleh karena itu diperlukan inovasi dan upaya baik dari Pemko Medan sendiri maupun masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemko Medan yaitu dengan melakukan pengalihan pengelolaan sampah dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ke pihak Kecamatan. Sehingga diharapkan pihak kecamatan dapat mengerahkan sumber dayanya untuk mengatasi permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan ini. Sebagai bagian dari Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II tentu saja tidak luput dari permasalahan ini.

Kelurahan Kota Matsum II merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Area Kota Medan yang berkembang sebagai daerah jasa perdagangan, permukiman dan lain-lain. Kelurahan Kota Matsum II terdiri dari 16 (enam belas) lingkungan. Adapun batas-batas wilayah yaitu terdapat pada sebelah Utara adalah Kelurahan Kota Matsum I, sebelah Selatan terdapat Kelurahan Pasar Merah Timur, untuk yang sebelah Barat terdapat Kelurahan Kota Matsum IV dan yang terakhir sebelah Timur terdapat Kelurahan Suka Ramai I. berdasarkan Kecamatan dalam angka, jumlah penduduk kelurahan tersebut sebanyak 9077 jiwa dan jumlah penduduk dewasa sebanyak 7986 jiwa. Yang dimana jumlah laki - laki sebanyak 4669 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 4408 jiwa, jumlah KK miskin sebanyak 1856 KK, jumlah KK miskin sebanyak 318 KK atau sekitar 3,59% dan jumlah penduduk miskin sebanyak 1272 jiwa. Dengan begitu, tidaklah mengherankan jika produksi sampah di wilayah ini relatif tinggi. Sehingga, penanganan sampah harus segera dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah dengan masyarakat setempat. Dengan alasan inilah, tim pengabdian tertarik untuk melakukan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui karya sastra.

Arne Naess (Paembonan, 2020), seorang filsuf dari Norwegia dalam bukunya yang berjudul *Ecology, Community, and Lifestyle* mengatakan bahwa kerusakan-kerusakan alam yang terjadi bersumber dari perilaku keserakahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi krisis lingkungan ini, harus ada perubahan perilaku, pola pikir, dan cara pandang manusia terhadap lingkungan. Pada situasi ini, salah satu studi dari sastra interdisipliner yang sangat menarik ialah ekologi sastra, yang dikenal juga *ecocriticism*. *Ecocriticism* mencoba mencari penyelesaian persoalan ekologis dengan memanfaatkan karya

sastra sebagai media pembangun kesadaran akan isu-isu lingkungan.

Karya sastra dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu karya sastra imajinatif dan karya sastra nonimajinatif. Sastra imajinatif adalah sastra yang berupaya untuk menerangkan, menjelaskan, memahami, membuka pandangan baru dan memberikan makna realitas kehidupan agar manusia lebih mengerti dan bersikap yang semestinya terhadap realitas kehidupan. Sastra imajinatif terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu Puisi dan Prosa. Berikut adalah contoh puisi yang mengandung tema kebersihan lingkungan:

TANGISAN SAMPAH (Melati, 2018)

Oleh: Runisa Melati

Sampah tak seharusnya ada di pinggiran jalan
Berserakan dan beterbangan

Sampah tak seharusnya ada di tengah lautan
Berenang dan terhampar

Sampah tak seharusnya ada di pesisir pantai
Sampah tak seharusnya di parit dan sungai
Sampah tak seharusnya di sekitar tong sampah

Tolonglah

Tempatkan sampah pada tempatnya
Di tempat mereka seharusnya berada
Pisah dan pilah satu persatu

Daur ulang dia yang masih enggan pulang

Jangan buat dia berenang di lautan
Apalagi menari di jalanan

Ikan-ikan kan kebingungan
Sungai kan tercemar
Jalanan kan penuh kuman

Sampah mencari-cari jalan kembali
Tempatkan sampah-sampah itu di tempat yang seharusnya

Dia rindu diperlakukan sewajarnya
Dia rindu rumahnya berada

Pada kegiatan ini, akan dibahas beberapa puisi yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Kegiatan ini dirancang untuk dilaksanakan dengan metode diskusi interaktif agar para peserta, dalam hal ini masyarakat Kelurahan Kota Matsum II merasa tertarik dan diharapkan agar meningkat kepeduliannya terhadap lingkungan.

PEMBAHASAN

Ada 2 puisi yang menjadi pembahasan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah puisi berjudul TANGISAN SAMPAH oleh Runisa Melati yang telah disebutkan dalam pendahuluan. Puisi ini menggambarkan keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya sampah yang berserakan dan tidak terkelola dengan baik.

Penanganan sampah yang baik merupakan suatu hal yang esensial. Karena apabila diabaikan, sampah dapat menjadi permasalahan besar. Penanganan sampah bukanlah masalah yang semata-mata dibebankan pada pemerintah. Namun, dalam puisi ini, dapat kita lihat bahwa penanganan sampah harus dimulai dari

lingkungan yang paling kecil yaitu lingkungan rumah, dan diri sendiri. Kedisiplinan kita tentang membuang sampah pada tempatnya merupakan fondasi yang penting agar kelestarian dapat terjaga.

Dampak akibat dari tidak baiknya penanganan sampah, juga tergambar jelas dalam puisi ini. Yang pertama adanya usulan untuk mendaur ulang sampah. Agar tidak menumpuk, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih berguna. Misalnya, dengan memanfaatkan limbah plastik menjadi tas untuk belanja.

Pencemaran lingkungan akibat sampah juga dapat berdampak buruk terhadap ekosistem kelautan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 wilayah lautan Indonesia sudah tercemar oleh sekitar 1.772,7 gram sampah per meter persegi (g/m^2). Mengingat luas lautan Indonesia yang totalnya 3,25 juta km^2 , bisa diperkirakan bahwa jumlah sampah di laut Nusantara secara keseluruhan sudah mencapai 5,75 juta ton. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik, dengan bobot seberat $627,80 \text{ g/m}^2$. Jumlah itu memiliki proporsi 35,4% dari total sampah di laut Indonesia pada 2020 (Dihni, 2020).

Dampak yang dapat disaksikan dalam puisi ini adalah berupa nasib ikan-ikan yang kehilangan ekosistemnya. Dalam prosesnya sampah hancur menjadi partikel-partikel kecil, menyebar di seantero perairan dan tanpa sadar dikonsumsi oleh hewan-hewan di lautan. Sampah-sampah itu terus membunuh makhluk hidup di lautan. partikel-partikel sampah plastik (mikro plastik) tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut saja. Dalam jangka panjang, manusia juga akan terkena dampaknya. Hal itu terjadi karena manusia mengonsumsi ikan dan produk-produk dari laut. Ikan/hewan laut yang sudah menelan mikro plastik akan menyerap racunnya. Racun ini lalu berpindah ke manusia yang memakannya (Finaka Andrean, 2020).

Oleh karena itu, puisi ini mengingatkan kita untuk disiplin dan tidak menganggap sepele hal seperti membuang sampah pada tempatnya.

Puisi kedua yaitu bentuk musikalisasi puisi oleh Ebiet G. Ade yang berjudul Berita Kepada Kawan.

Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan
Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan
Banyak cerita yang mestinya kau saksikan
di tanah kering bebatuan

Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan
Hati tergetar menampak kering rerumputan
Perjalanan ini pun seperti jadi saksi
Gembala kecil menangis sedih

Kawan coba dengar apa jawabnya
ketika ia kutanya mengapa
Bapak ibunya telah lama mati
ditelan bencana tanah ini

Sesampainya di laut kukabarkan semuanya
Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari
Tetapi semua diam, tetapi semua bisu
Tinggal aku sendiri terpaksa menatap langit

Barangkali di sana ada jawabnya
Mengapa di tanahku terjadi bencana

Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita
yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa
Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang

Penulis itu memasukkan dirinya ke dalam cerita ketika dia melakukan perjalanan ke kampung halamannya, tetapi ketika dia melihat kampung halamannya, yang sekarang terasa sedih, kaget, dan kecewa, apalagi ketika dia bertemu dengan seorang penggembala kecil yang sedang berduka karena kedua orang tuanya pergi, dia sangat bersemangat untuk memberitahu sahabatnya (yang tidak lain adalah kita semua), tapi sayangnya sahabatnya tidak ada di sisinya, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke daerah kumuh.

Makna yang didapat dalam puisi ini yaitu apa yang terjadi adalah akibat dari perilaku manusia itu sendiri; ketika banyak orang lupa dan bangga akan dosa-dosanya, yang akan terjadi adalah pembalasan yang sebanding dengan apa yang telah dilakukan, dan jika kompensasi ini terjadi, orang yang tidak bersalah juga akan terkena dampaknya. Semua bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial, disebabkan oleh perilaku buruk manusia; jika manusia berperilaku baik, maka realitas akan mengikutinya.

SIMPULAN

Dari 2 puisi yang dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sastra dapat menjadi media pembelajaran dan sosialisasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, dalam hal ini adalah untuk mengingatkan kembali mengenai kesadaran pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Puisi pertama yang berjudul Tangisan Sampah menceritakan tentang dampak yang diakibatkan penanganan sampah yang buruk. Puisi yang kedua yang berjudul Berita Kepada Kawan menceritakan tentang

kemarahan alam yang diakibatkan ulah manusia. Diharapkan puisi-puisi ini dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua agar lebih peduli terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021, September 15). *Produksi Sampah di Kota Medan Capai 2.000 Ton per Hari*. Retrieved from Antara: <https://sumut.inews.id/berita/produksi-sampah-di-kota-medan-capai-2000-ton-per-hari>.
- Dihni, V. A. (2020, Mei 18). *Bobot Sampah di Laut Indonesia Berdasarkan Jenisnya (2020)*. Retrieved from databooks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>
- Finaka Andrean, W. (2020, Januari 18). *Indonesiabaik*. Retrieved from Sampah Plastik Laut, Mengancam dan Berbahaya: <https://indonesiabaik.id/infografis/sampah-plastik-laut-mengancam-dan-berbahaya>
- Melati, R. (2018, Oktober 13). *[PUISI] Tangisan Sampah*. Retrieved from [idntimes.com: https://www.idntimes.com/fiction/poetry/runisa/puisi-tangisan-sampah-c1c2](https://www.idntimes.com/fiction/poetry/runisa/puisi-tangisan-sampah-c1c2).
- Paembonan, H. (2020, Juni 23). *Kantor Bahasa Maluku*. Retrieved from Peran Karya Sastra bagi Pelestarian Lingkungan (Ekologi Sastra): <https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2020/06/peran-karya-sastra-bagi-pelestarian-lingkungan-ekol>

TENTANG PENULIS

Anggia Sari Lubis



lahir di Medan pada tanggal 29 Juli 1987. Putri dari H. Muhammad Nuh Lubis, SH (Alm) dan Hj. Masrida Nasution, dan merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Pada tahun 2005, penulis diterima di Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2008.

Untuk menambah ilmu manajemen pada tahun 2008, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tanggal 05 Januari 2011. Untuk lebih memperdalam ilmu manajemen, selanjutnya penulis melanjutkan Program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018 dan lulus pada tanggal 15 Juli 2021. Saat ini menjadi dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Serta aktif menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Junita Putri Rajana Harahap



Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 08 Juni 1987. Putri dari H. Amiruddin Harahap dan Hj. Novidawaty L. Sari Siregar ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Pada tahun 2005, penulis diterima di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis

melanjutkan studinya di jenjang Magister di tahun 2014 pada Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2016. Saat ini, penulis sedang menjalankan studi Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Serta aktif menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Ratna Sari Dewi



Lahir di Medan pada tanggal 15 November 1984. Pada tahun 2003, penulis diterima di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa, dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan studinya di jenjang Magister di tahun 2010 pada Program Studi Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun 2012. Saat ini, penulis sedang menjalankan studi Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Saat ini sedang menempuh Program Doktor di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Serta aktif menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

Herlina Hanum Harahap



Lahir Pada tanggal 04 Februari di Medan. Dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas diselesaikan di Kota kelahiran Medan. Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Islam Sumatera Utara dengan Jurusan Hukum Perdata, gelar Magister Hukum (S2) di Universitas Sumatera Utara dengan Jurusan Hukum Bisnis, dan memperoleh Gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan jurusan Hukum Perdata Adat. Sejak tahun 2015 mulai mengajar Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dalam mata kuliah Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Pasar Modal, Hukum Dagang, dan Mulai Tahun 2020 sebagai staf pengajar pada Program Magister Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan. Aktif Melakukan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Rezky Khoirina Tarihoran, S.S.,M.A.



Lahir di Medan, 19 Pebruari 1988. Penulis menyelesaikan program S1 di Universitas Negeri Medan pada Program Studi Sastra Inggris pada tahun 2010 dan memperoleh gelar Master of Arts dari Universitas Gadjah Mada pada Program Studi Pengkajian Amerika pada tahun 2013. Pada saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Sastra Inggris Fakultas Sastra di Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan dan sedang menjalani Pendidikan pada Program Doktor Ilmu Linguistik di Universitas Sumatera Utara.

PENGEMBANGAN KAPABILITAS
BISNIS
BAGI MASYARAKAT

Ditinjau dari Aspek Manajemen, Akuntansi, Bahasa dan Hukum

Buku ini memuat ragam kehidupan antara tentang:

1. Inovasi Produk Berbasis Kearifan Lokal pada Industri Kecil dan Menengah.
2. Eco Enzim Dalam Mengelolaan Limbah Rumah Tangga
3. Menghadapi Tantangan UMKM Melalui Pengelolaan Keuangan
4. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam
5. Meningkatkan Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Karya Sastra

ISBN 978-623-8231-40-9 (PDF)

